



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 56 TAHUN 2017

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, diperlukan aparatur penyelenggara negara yang memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
  - b. bahwa untuk mendukung terwujudnya aparatur penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara, termasuk di lingkungan Universitas Terbuka, untuk melaporkan harta kekayaannya;
  - c. bahwa dengan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4304/UN31/KEP/2013 tanggal 24 Juli 2013 telah ditetapkan Ketentuan Wajib Laporan Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - d. bahwa Ketentuan Wajib Laporan Harta Kekayaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor tersebut pada huruf c di atas sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diadakan pengaturan kembali;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
    - b. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    - c. Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - e. Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - f. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - g. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
    - a. Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
    - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
    - b. Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
    - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
    - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
    - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:
    - a. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
    - b. Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Terbuka;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006 tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN Universitas Terbuka, yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah pejabat di lingkungan Universitas Terbuka yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN.
- (3) Komisi Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenang dalam pemberantasan korupsi.

### Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Universitas Terbuka yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
- b. Pembantu Rektor
- c. Dekan;
- d. Pembantu Dekan;
- e. Ketua Jurusan;
- f. Sekretaris Jurusan;
- g. Ketua Program Studi.
- h. Direktur Pascasarjana;
- i. Asisten Direktur Pascasarjana;
- j. Ketua Lembaga;
- k. Kepala Biro;
- l. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- m. Kepala Bagian Keuangan;
- n. Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tatalaksana;
- o. Kepala UPBJJ;
- p. Pejabat Pembuat Komitmen;
- q. Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- r. Bendahara Pengeluaran;
- s. Bendahara Penerimaan.

### Pasal 3

Penyampaian LHKPN terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut.

- a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun.
- b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban *update* dua tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.

### Pasal 4

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disampaikan kepada KPK melalui Aplikasi e-LHKPN pada alamat [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id); atau mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email [elhkpn@kpk.go.id](mailto:elhkpn@kpk.go.id). Formulir LHKPN tersebut dapat diunduh melalui [www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn](http://www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn).

### Pasal 5

Sanksi kepada Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua di atas yang tidak mematuhi LHKPN-UT mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan rekomendasi Baperjakat UT.

### Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4304/UN31/KEP/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Ketentuan Wajib Laport Harta Kekayaan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Universitas Terbuka dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 7

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 10 Juli 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI  
NIP 196204011986012001